

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 25 TAHUN 2013 SERI E.15

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN
BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi terhadap penggunaan sumber pendapatan desa, khususnya Bantuan Akhir Masa Jabatan Kuwu yang mengundurkan diri dari jabatannya untuk mencalonkan diri menjadi Anggota Legislatif di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional, maka perlu perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14, Seri D.7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15, Seri D.8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri D.3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7, Seri D.4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 13, Seri A.4);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 3, Seri A.1);
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 Tahun 2013 Seri E-5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) berubah sehingga berbunyi :
 - (2) Bantuan aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan Ibadah;
 - b. bantuan Kesehatan;
 - c. bantuan Pendidikan;
 - d. bantuan Akhir Masa Jabatan Kuwu dan Perangkat Desa;
 - e. bantuan Akhir Masa Jabatan bagi Kuwu yang mencalonkan menjadi anggota legislatif Pemilihan Umum Tahun 2014, yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2013;
 - f. santunan Kematian.

2. Ketentuan Pasal 33 berubah sehingga berbunyi :
Persyaratan untuk mendapatkan bantuan akhir masa jabatan kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dan e, meliputi :
1. Akhir Jabatan Kuwu.
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh Camat;
 - c. Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat.
 2. Akhir Jabatan Perangkat Desa karena mencapai usia 60 tahun lebih.
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh kuwu;
 - c. Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat.
 3. Akhir Jabatan Perangkat Desa karena alasan kesehatan.
 - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh kuwu;
 - c. Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat;
 - d. Foto copy Surat Keterangan dari dokter/Rumah Sakit yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan lagi secara fisik/psychis untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah desa.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Oktober 2013

BUPATI CIREBON

Ttd.

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 Oktober 2013/13

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA